

SISTEM LAYANAN - RUJUKAN TERPADU

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 24, BD.2023/NO.24

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial, perlu upaya nyata dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu dikembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018.
 - Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan SLRT, Pelayanan SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
 - 21 hlm